LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 17 TAHUN 2006 SERI D.10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENATAAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu didorong percepatan dan pertumbuhan wilayah Kecamatan di Kabupaten Cirebon;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada, oleh karena itu perlu diatur dan ditata kembali Kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Pembentukan dan Penataan Kecamatan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 27 Seri E.9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22).

Dengan Keputusan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENATAAN KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;

3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon;
5. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Cirebon;
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Cirebon;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan yang ada di Kabupaten.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk 3 (tiga) Kecamatan, terdiri dari :
   a. Kecamatan Greged
   b. Kecamatan Suranenggala
   c. Kecamatan Jamblang

(2) Dengan Peraturan Daerah ini, diadakan perubahan nama Kecamatan, terdiri dari:
   a. Kecamatan Cirebon Utara menjadi Kecamatan Gunung Jati;
   b. Kecamatan Cirebon Selatan menjadi Kecamatan Talun.

(3) Dengan dibentuknya 3 (tiga) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten berjumlah 40 (empat puluh) Kecamatan, terdiri dari :

a. Kecamatan Waled
b. Kecamatan Ciledug
c. Kecamatan Losari
d. Kecamatan Pabedilan
e. Kecamatan Babakan
f. Kecamatan Karangsembung
g. Kecamatan Lemahabang
h. Kecamatan Susukan Lebak
i. Kecamatan Sedong
j. Kecamatan Astanajapura
k. Kecamatan Pangenan
l. Kecamatan Mundu
m. Kecamatan Beber
n. Kecamatan Talun
o. Kecamatan Sumber
p. Kecamatan Dukupuntang
q. Kecamatan Palimanan
r. Kecamatan Plumbon
s. Kecamatan Weru
t. Kecamatan kedawung
u. Kecamatan Gunungjati
v. Kecamatan Kapetakan
w. Kecamatan Klangenan
x. Kecamatan Arjawinangun
y. Kecamatan Panguragan
z. Kecamatan Ciwaringin
aa. Kecamatan Susukan
bb. Kecamatan Gegesik
cc. Kecamatan Kaliwedi
dd. Kecamatan Gebang
ee. Kecamatan Depok
ff. Kecamatan Pasaleman
gg. Kecamatan Pabuaran

hh. Kecamatan Karangwareng
ii. Kecamatan Tengah Tani
jj. Kecamatan Plered
kk. Kecamatan Gempol
ll. Kecamatan Greged
mm. Kecamatan Suranenggala
nn. Kecamatan Jamblang

BAB III
PENATAAN KECAMATAN

Pasal 3

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), perlu diadakan penataan dengan menetapkan Desa dan atau Kelurahan sebagai wilayah kerja Camat.

Pasal 4

Wilayah kerja Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebagai berikut :

a. Kecamatan Waled meliputi 12 (dua belas) Desa, yaitu :
   1. Desa Waled Desa
   2. Desa Waled Kota
   3. Desa Waled Asem
   4. Desa Mekarsari
   5. Desa Ambit
   6. Desa Ciuyah
   7. Desa Gunungsari
   8. Desa Karangsari
   9. Desa Cibogo
   10. Desa Cisaat
   11. Desa Cikulak
   12. Desa Cikulak Kidul

b. Kecamatan Ciledug meliputi 10 (sepuluh) Desa, yaitu :
   1. Desa Leuweunggajah
   2. Desa Tenjomaya
   3. Desa Damarguna
   4. Desa Jatiseeng
   5. Desa Jatiseeng Kidul
   6. Desa Ciledug Kulon
   7. Desa Ciledug Wetan
   8. Desa Ciledug Lor
   9. Desa Ciledug Tengah
   10. Desa Bojongnegara

c. Kecamatan Losari meliputi 10 (sepuluh) desa, yaitu :
   1. Desa Astanalanggar
   2. Desa Barisan
   3. Desa Losari Kidul
   4. Desa Losari Lor
   5. Desa Panggangsari
   6. Desa Mulyasari
   7. Desa Kalirahayu
   8. Desa Kalisari
   9. Desa Ambulu
   10. Desa Tawangsari

d. Kecamatan Pabedilan meliputi 13 (tiga belas) Desa, yaitu :
   1. Desa Kalibuntu
   2. Desa Kalimukti
   3. Desa Sidaresmi
   4. Desa Babakan Losari
   5. Desa Babakan Losari Lor
   6. Desa Pabedilan Kidul
   7. Desa Pabedilan Wetan
   8. Desa Pabedilan Kulon
   9. Desa Pabedilan Kaler

10. Desa Silihasih
11. Desa Tersana
12. Desa Pasuruan
13. Desa Dukuhwidara

e. Kecamatan Babakan meliputi 14 (empat belas) Desa, yaitu :
   1. Desa Cangkuang
   2. Desa Serang Wetan
   3. Desa Serang Kulon
   4. Desa Gembongan Mekar
   5. Desa Gembongan
   6. Desa Babakan Gebang
   7. Desa Babakan
   8. Desa Bojonggebang
   9. Desa Kudumulya
   10. Desa Kudukeras
   11. Desa Pakusamben
   12. Desa Karangwangun
   13. Desa Sumber Lor
   14. Desa Sumber Kidul

f. Kecamatan Karangsembung meliputi 8 (delapan) Desa, yaitu :
   1. Desa Karangsembung
   2. Desa Karangsuwung
   3. Desa Karangtengah
   4. Desa Karangmalang
   5. Desa Karangmekar
   6. Desa Kubangkarang
   7. Desa Tambelang
   8. Desa Kalimeang

g. Kecamatan Lemahabang meliputi 13 (tiga belas) Desa, yaitu :
   1. Desa Picungpugur
   2. Desa Tuk Karangsuwung

3. Desa Belawa
4. Desa Wangkelang
5. Desa Leuwidingding
6. Desa Asem
7. Desa Cipeujeuh Kulon
8. Desa Cipeujeuh Wetan
9. Desa Sindanglaut
10. Desa Lemahabang Kulon
11. Desa Lemahabang
12. Desa Sigong
13. Desa Sarajaya

h. Kecamatan Susukan Lebak meliputi 13 (tiga belas) Desa, yaitu:
   1. Desa Curug
   2. Desa Curug Wetan
   3. Desa Kaligawe Wetan
   4. Desa Kaligawe
   5. Desa Karangmangu
   6. Desa Susukan Lebak
   7. Desa Susukan Agung
   8. Desa Susukan Tonggoh
   9. Desa Wilulang
   10. Desa Sampih
   11. Desa Pasawahan
   12. Desa Ciawi Asih
   13. Desa Ciawijapura

i. Kecamatan Sedong meliputi 10 (sepuluh) Desa, yaitu :
   1. Desa Karangwuni
   2. Desa Sedong Kidul
   3. Desa Sedong Lor
   4. Desa Windujaya
   5. Desa Winduhaji
   6. Desa Kertawangun
   7. Desa Panambangan

8. Desa Putat
9. Desa Panongan
10. Desa Panongan Lor

j. Kecamatan Astanajapura meliputi 11 (sebelas) Desa, yaitu :
   1. Desa Munjul
   2. Desa Sidamulya
   3. Desa Mertapada Kulon
   4. Desa Mertapada Wetan
   5. Desa Buntet
   6. Desa Kanci Kulon
   7. Desa Kanci
   8. Desa Astanajapura
   9. Desa Kendal
   10. Desa Japura Kidul
   11. Desa Japurabakti

k. Kecamatan Pangenan meliputi 9 (sembilan) Desa, yaitu :
   1. Desa Getrakmoyan
   2. Desa Ender
   3. Desa Pangenan
   4. Desa Bendungan
   5. Desa Rawaurip
   6. Desa Beringin
   7. Desa Japura Lor
   8. Desa Pengarengan
   9. Desa Astanamukti

l. Kecamatan Mundu meliputi 12 (dua belas) Desa, yaitu :
   1. Desa Sinarancang
   2. Desa Setupatok
   3. Desa Penpen
   4. Desa Mundu Mesigit

5. Desa Luwung
6. Desa Waruduwur
7. Desa Citemu
8. Desa Bandengan
9. Desa Mundu Pesisir
10. Desa Suci
11. Desa Banjarwangunan
12. Desa Pamengkang

m. Kecamatan Beber meliputi 10 (sepuluh) Desa, yaitu :
   1. Desa Wanayasa
   2. Desa Sindangkasih
   3. Desa Sindanghayu
   4. Desa Ciawigajah
   5. Desa Cikancas
   6. Desa Halimpu
   7. Desa Cipinang
   8. Desa Beber
   9. Desa Patapan
   10. Desa Kondangsari

n. Kecamatan Talun meliputi 11 (sepuluh) Desa, yaitu :
   1. Desa Sarwadadi
   2. Desa Kubang
   3. Desa Sampiran
   4. Desa Ciperna
   5. Desa Kecomberan
   6. Desa Cirebon Girang
   7. Desa Kerandon
   8. Desa Wanasaba Kidul
   9. Desa Wanasaba Lor
   10. Desa Cempaka
   11. Desa Kepongpongan

o. Kecamatan Sumber meliputi 12 (dua belas) Kelurahan dan 2 (dua) Desa, yaitu ;
   1. Kelurahan Kaliwadas
   2. Kelurahan Pasalakan
   3. Kelurahan Watubelah
   4. Kelurahan Pejambon
   5. Kelurahan Gegunung
   6. Kelurahan Kemantren
   7. Kelurahan Sendang
   8. Kelurahan Tukmudal
   9. Kelurahan Kenanga
   10. Kelurahan Babakan
   11. Kelurahan Sumber
   12. Kelurahan Perbutulan
   13. Desa Matangaji
   14. Desa Sidawangi

p. Kecamatan Dukupuntang meliputi 13 (tiga belas) Desa, yaitu :
   1. Desa Sindangjawa
   2. Desa Kepunduan
   3. Desa Girinata
   4. Desa Cipanas
   5. Desa Kedongdong Kidul
   6. Desa Bobos
   7. Desa Cikalahang
   8. Desa Mandala
   9. Desa Dukupuntang
   10. Desa Balad
   11. Desa Cangkoak
   12. Desa Cisaat
   13. Desa Sindangmekar

q. Kecamatan Palimanan meliputi 12 (dua belas) Desa, yaitu :
   1. Desa Cilukrak
   2. Desa Kepuh

3. Desa Balerante
4. Desa Panongan
5. Desa Beberan
6. Desa Semplo
7. Desa Palimanan Timur
8. Desa Pegagan
9. Desa Lungbenda
10. Desa Ciawi
11. Desa Tegalkarang
12. Desa Cangkuang

r. Kecamatan Plumbon meliputi 15 (lima belas) Desa, yaitu :
   1. Desa Cempaka
   2. Desa Pamijahan
   3. Desa Lurah
   4. Desa Marikangen
   5. Desa Bode Lor
   6. Desa Bodesari
   7. Desa Gombang
   8. Desa Karangmulya
   9. Desa Karangasem
   10. Desa Plumbon
   11. Desa Purbawinangun
   12. Desa Kebarepan
   13. Desa Pasanggrahan
   14. Desa Kedungsana
   15. Desa Danamulya

s. Kecamatan Weru meliputi 9 (sembilan) Desa, yaitu ;
   1. Desa Karangsari
   2. Desa Kertasari
   3. Desa Megu Gede
   4. Desa Megu Cilik
   5. Desa Setu Wetan
   6. Desa Setu Kulon

7. Desa Weru Kidul
8. Desa Weru Lor
9. Desa Tegalwangi

t. Kecamatan Kedawung meliputi 8 (delapan) Desa, yaitu :
   1. Desa Kedawung
   2. Desa Pilangsari
   3. Desa Kedungjaya
   4. Desa Kedungdawa
   5. Desa Sutawinangun
   6. Desa Kertawinangun
   7. Desa Tuk
   8. Desa Kalikoa

u. Kecamatan Gunung Jati meliputi 13 (tiga belas) Desa, yaitu :
   1. Desa Adidharma
   2. Desa Pasindangan
   3. Desa Jadimulya
   4. Desa Klayan
   5. Desa Jatimerta
   6. Desa Astana
   7. Desa Kalisapu
   8. Desa Wanakaya
   9. Desa Grogol
   10. Desa Babadan
   11. Desa Buyut
   12. Desa Mayung
   13. Desa Mertasinga

v. Kecamatan Kapetakan meliputi 9 (sembilan) Desa, yaitu :
   1. Desa Kertasura
   2. Desa Pegagan Kidul
   3. Desa Pegagan Lor
   4. Desa Dukuh

5. Desa Karangkendal
6. Desa Grogol
7. Desa Kapetakan
8. Desa Bungko
9. Desa Bungko Lor

w. Kecamatan Klangenan meliputi 9 (sembilan) Desa, yaitu :
   1. Desa Serang
   2. Desa Klangenan
   3. Desa Danawinangun
   4. Desa Pekantingan
   5. Desa Jemaras Kidul
   6. Desa Jemaras Lor
   7. Desa Bangodua
   8. Desa Slangit
   9. Desa Kreyo

x. Kecamatan Arjawinangun meliputi 11 (sebelas) Desa, yaitu :
   1. Desa Bulak
   2. Desa Geyongan
   3. Desa Kebonturi
   4. Desa Sende
   5. Desa Jungjang Wetan
   6. Desa Jungjang
   7. Desa Arjawinangun
   8. Desa Tegalgubug
   9. Desa Tegalgubug Lor
   10. Desa Rawagatel
   11. Desa Karangsambung

y. Kecamatan Panguragan meliputi 9 (sembilan) Desa, yaitu :
   1. Desa Karanganyar
   2. Desa Kroya
   3. Desa Kalianyar

4. Desa Panguragan Kulon
5. Desa Panguragan Wetan
6. Desa Panguragan Lor
7. Desa Panguragan
8. Desa Gujeg
9. Desa Lemahtamba

z. Kecamatan Ciwaringin meliputi (delapan) Desa, yaitu :
   1. Desa Budur
   2. Desa Babakan
   3. Desa Ciwaringin
   4. Desa Gintungranjeng
   5. Desa Gintung Kidul
   6. Desa Gintung Tengah
   7. Desa Bringin
   8. Desa Galagamba

aa. Kecamatan Susukan meliputi 12 (dua belas) Desa, yaitu :
   1. Desa Kedongdong
   2. Desa Gintung Lor
   3. Desa Bojong Kulon
   4. Desa Kejiwan
   5. Desa Susukan
   6. Desa Luwung Kencana
   7. Desa Bunder
   8. Desa Jatipura
   9. Desa Ujunggebang
   10. Desa Jatianom
   11. Desa Tangkil
   12. Desa Wiyong

bb. Kecamatan Gegesik meliputi 14 (empat belas) Desa, yaitu :
   1. Desa Gegesik Wetan
   2. Desa Gegesik Kidul

3. Desa Gegesik Lor
4. Desa Gegesik Kulon
5. Desa Slendra
6. Desa Jagapura Kidul
7. Desa Jagapura Wetan
8. Desa Jagapura Kulon
9. Desa Jagapura Lor
10. Desa Kedungdalem
11. Desa Panunggul
12. Desa Bayalangu Lor
13. Desa Bayalangu Kidul
14. Desa Sibubut

cc. Kecamatan Keliwedi meliputi 9 (sembilan) Desa, yaitu :
1. Desa Guwa Kidul
2. Desa Guwa Lor
3. Desa Kalideres
4. Desa Prajawinangun Kulon
5. Desa Prajawinangun Wetan
6. Desa Ujungsemi
7. Desa Wargabinangun
8. Desa Kaliwedi Lor
9. Desa Kaliwedi Kidul

dd. Kecamatan Gebang meliputi 13 (tiga belas) Desa, yaitu :
1. Desa Dompyong Kulon
2. Desa Dompyong Wetan
3. Desa Kelimekar
4. Desa Kalimaro
5. Desa Gagasari
6. Desa Kalipasung
7. Desa Gebang Kulon
8. Desa Gebang
9. Desa Gebang Ilir
10. Desa Gebang Udik

11. Desa Gebang Mekar
12. Desa Pelayangan
13. Desa Melakasari

ee. Kecamatan Depok meliputi 12 (dua belas) Desa, yaitu :
1. Desa Cikeduk
2. Desa Warujaya
3. Desa Warukawung
4. Desa Warugede
5. Desa Waruroyom
6. Desa Depok
7. Desa Kasugengan Kidul
8. Desa Kasugengan Lor
9. Desa Kaduanan
10. Desa Kejuden
11. Desa Getasan
12. Desa Karangwangi

ff. Kecamatan Pasaleman meliputi 7 (tujuh) Desa, yaitu :
1. Desa Tonjong
2. Desa Tanjung Anom
3. Desa Cilengkrang Girang
4. Desa Cilengkrang
5. Desa Pasaleman
6. Desa Cigobangwangi
7. Desa Cigobang

gg. Kecamatan Pabuaran meliputi 7 (tujuh) Desa, yaitu :
1. Desa Sukadana
2. Desa Pabuaran Kidul
3. Desa Pabuaran Wetan
4. Desa Pabuaran Lor
5. Desa Jatirenggang
6. Desa Hulubanteng

7. Desa Hulubanteng Lor

hh. Kecamatan Karangwareng meliputi 9 (sembilan) Desa, yaitu :
1. Desa Karangwareng
2. Desa Karangasem
3. Desa Karangwangi
4. Desa Karanganyar
5. Desa Kubangdeleg
6. Desa Sumurkondang
7. Desa Seuseupan
8. Desa Blender
9. Desa Jatipiring

ii. Kecamatan Tengah Tani meliputi 8 (delapan) Desa, yaitu :
1. Desa Gesik
2. Desa Dawuan
3. Desa Kalitengah
4. Desa Kalibaru
5. Desa Batembat
6. Desa Kemlakagede
7. Desa Palir
8. Desa Astapada

jj. Kecamatan Plered meliputi 10 (sepuluh) Desa, yaitu :
1. Desa Kaliwulu
2. Desa Panembahan
3. Desa Trusmi Wetan
4. Desa Trusmi Kulon
5. Desa Wotgali
6. Desa Gamel
7. Desa Sarabau
8. Desa Tegalsari
9. Desa Cangkring
10. Desa Pangkalan

kk. Kecamatan Gempol meliputi 8 (delapan) Desa, yaitu :
1. Desa Palimanan Barat
2. Desa Cikeusal
3. Desa Kedungbunder
4. Desa Winong
5. Desa Cupang
6. Desa Kempek
7. Desa Walahar
8. Desa Gempol

ll. Kecamatan Greged meliputi 10 (sepuluh) Desa, yaitu :
1. Desa Gemulung Tonggoh
2. Desa Gemulung Lebak
3. Desa Lebak Mekar
4. Desa Jatipancur
5. Desa Nanggela
6. Desa Durajaya
7. Desa Sindang Kempeng
8. Desa Greged
9. Desa Kamarang
10. Desa Kamarang Lebak

mm. Kecamatan Suranenggala meliputi 11 (sebelas) Desa, yaitu :
1. Desa Sambeng
2. Desa Sirnabaya
3. Desa Muara
4. Desa Purwawinangun
5. Desa Keraton
6. Desa Surakarta
7. Desa Karangreja
8. Desa Suranenggala Kulon
9. Desa Suranenggala Lor
10. Desa Suranenggala Kidul
11. Desa Suranenggala

nn. Kecamatan Jamblang meliputi 8 (delapan) Desa, yaitu :
1. Desa Sitiwinangun
2. Desa Jamblang
3. Desa Wangunharja
4. Desa Bojong Wetan
5. Desa Bojong Lor
6. Desa Orimalang
7. Desa Bakung Kidul
8. Desa Bakung Lor

Pasal 5

Pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dilaksanakan sesuai dengan batas wilayah yang meliputi Desa dan atau Kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV
KEDUDUKAN KECAMATAN

Pasal 6

(1) Pusat kedudukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
a. Kecamatan Greged di Desa Sindang Kempeng;
b. Kecamatan Suranenggala di Desa Karangreja;
c. Kecamatan Jamblang di Desa Wangunharja.

(2) Pusat kedudukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf v adalah di Desa Pegagan Lor.

(3) Pusat kedudukan Kecamatan yang telah ada diluar ketentuan sebagimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) adalah tetap atau tidak mengalami perubahan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Desa-Desa yang telah ada dalam Kecamatan yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sepanjang Kecamatan dimaksud belum diadakan pengisian jabatan sesuai ketentuan yang berlaku, maka pelaksanaan kegiatan administrasi desa tetap berada pada Kecamatan lama.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 September 2006

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 20 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR 17 SERI D.10